

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Simpulan ini merupakan hasil analisis yang bersifat substansial terkait dengan pembahasan mengenai “DISTRICT OECUSSI: Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste (2002-2019)”.

5.1. Simpulan

Berdasarkan temuan dari pembahasan terkait dengan judul penelitian, penulis menarik kesimpulan dari rumusan masalah penelitian yang telah dirancang, diantaranya: (1) Latar belakang terjadinya sengketa wilayah perbatasan Oecussi; (2) Berlangsungnya sengketa di wilayah perbatasan Oecussi; (3) Reaksi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan Oecussi terhadap sengketa perbatasan yang terjadi; (4) Upaya penyelesaian sengketa wilayah perbatasan Oecussi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan Timor Leste tahun 2002-2019. Keempat dasar tersebut, disimpulkan penulis sebagai berikut:

Latar belakang terjadinya sengketa di wilayah perbatasan Oecussi berawal dari perbedaan sudut pandang oleh kedua belah pihak terkait dengan tapal batas antar kedua negara. Sengketa perbatasan terjadi di beberapa segmen wilayah perbatasan *District Oecussi* (Timor Leste) dengan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Perbedaan sudut pandang dalam menginterpretasi Traktat 1904 dan PCA 1914 membuat kedua belah pihak saling klaim beberapa segmen yang ada di wilayah perbatasan *Oecussi*. Ditinjau secara historis, wilayah Oecussi sebenarnya merupakan kekuasaan Portugis, namun ketika Belanda datang, keduanya saling memperluas wilayah kekuasaannya melalui perjanjian-perjanjian yang dilakukan. Setelah berakhirnya masa kolonialisme, Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Indonesia kurang lebih 23 tahun, perbatasan bukan menjadi suatu persoalan di wilayah tersebut. Oecussi bergabung dengan provinsi baru, Timor Timur yang merupakan provinsi ke-27 Indonesia. Akan tetapi, setelah referendum kemerdekaan Timor Timur yang dilakukan pada tahun 1999, hal tersebut menjadi

permasalahan bagi masyarakat yang tinggal disepanjang perbatasan Oecussi. Permasalahan yang terjadi atas perbedaan sudut pandang dalam menginterpretasi perjanjian antara Belanda dan Portugis. Secara politik, Indonesia dan UNTAET sebenarnya sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas mengenai perbatasan pasca referendum kemerdekaan Timor Timur. Namun, hasil dari pertemuan tersebut masih menyisakan beberapa segmen yang masih belum terselesaikan hingga kemerdekaan Timor Timur tahun 2002. Segmen yang masih belum terselesaikan ini melebar menjadi konflik diantara masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Proses terjadinya sengketa di wilayah perbatasan Oecussi dimulai dari permasalahan tapal batas yang dibagi kedalam dua bagian, yaitu *Unresolved Segment* dan *Unsurveyed Segment*. *Unresolved Segment* merupakan permasalahan yang terjadi karena adanya perbedaan penafsiran beberapa segmen yang belum terselesaikan terkait dengan perbedaan interpretasi perjanjian yang menjadi rujukan dalam penentuan wilayah perbatasan sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim. Wilayah yang termasuk ke dalam permasalahan ini yaitu Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben. Sedangkan *Unsurveyed Segment* merupakan permasalahan yang terjadi akibat penolakan oleh masyarakat yang tidak ingin kehilangan lahan garapannya terkait dengan beberapa segmen yang telah didelineasi. Mereka menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan hak ulayat sehingga tidak boleh dilakukan demarkasi perbatasan. Wilayah yang termasuk ke dalam permasalahan ini diantaranya Subina, Pistana-Pasabe, Haumeni'ana, dan Tubu Banat.

Dampak sengketa wilayah perbatasan Oecussi terhadap kehidupan masyarakat di perbatasan menimbulkan adanya tumpang tindih klaim di beberapa segmen yang belum diselesaikan. Hal ini membuat potensi timbulnya konflik antar masyarakat pun tidak terhindari lagi. Sepanjang 2002-2019 terjadi beberapa kali insiden di perbatasan yang disebabkan karena pelanggaran secara sengaja maupun tidak yang dilakukan masyarakat perbatasan kedua negara. Hal ini karena adanya demarkasi yang belum jelas akibat batas-batas alam, yang mengakibatkan pelanggaran batas wilayah, pencurian hewan ternak, maupun penyelundupan. Sebagian masyarakat di beberapa segmen tidak mengetahui batas wilayah kedua negara sehingga sering kali terjadi insiden kekerasan yang tidak dapat dihindari.

Konflik yang terjadi ini merupakan perlawanan dari masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan wilayah negara di perbatasan.

Upaya penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah Oecussi dilakukan secara diplomasi baik pemerintahan maupun masyarakat. Pada awalnya pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam pertemuan yang membahas mengenai perbatasan kedua negara. Seharusnya kedua belah pihak mencantumkan aspek sosial dan budaya ini dalam manajemen pengelolaan perbatasan untuk melihat keinginan masyarakat yang tinggal di sepanjang wilayah perbatasan. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara berinisiatif untuk melibatkan tokoh adat dalam mempercepat penyelesaian sengketa wilayah di perbatasan. Hasil pertemuan tersebut nantinya diserahkan kepada pemerintah kedua negara untuk dirundingkan lebih lanjut. Pada tingkat diplomasi pemerintahan, kedua negara telah mengadakan beberapa kali perundingan terkait dengan perbatasan pada level *Joint Ministerial Committee (JMC)*, *Joint Border Committee (JBC)* dan *Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR)*. Pada pertengahan 2003, perbatasan sudah di delineasi dan menyisakan segmen *unresolved* di wilayah perbatasan Oecussi. Delineasi di segmen tersebut memiliki kendala akibat tidak sepakatnya masyarakat terkait dengan masalah adat dan perbedaan penafsiran toponimi bukit/sungai yang dipahami oleh masyarakat perbatasan sehingga menghambat proses penyelesaian permasalahan di wilayah Oecussi. Sepanjang 2002-2019 pemerintah kedua negara sudah mengadakan beberapa kali perundingan dari tingkat TSC-BDR dan JBC. Hambatan yang terjadi membuat JMC (level kementerian) turun tangan untuk menangani penyelesaian melalui diplomasi kedua negara. Upaya yang dilakukan tidak hanya untuk menyelesaikan perbatasan, akan tetapi tetap memperhatikan masyarakat agar sejahtera dengan hidup berdampingan di perbatasan kedua negara sehingga konflik tidak akan terjadi lagi.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, diharapkan skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Program Studi Pendidikan Sejarah, diharapkan dapat dijadikan referensi atau sumber bacaan mata kuliah Sejarah Orde Baru-Reformasi khususnya bagi hubungan Indonesia dan Timor Leste.

Vira Anindhita Winata, 2022

DISTRICT OEUSSI: SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA-TIMOR LESTE (2002-2019)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Pada mata pelajaran Sejarah Indonesia, dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan wilayah, sehingga dapat hidup berdampingan dan harmonis tanpa menimbulkan terjadinya potensi konflik. Materi ini terdapat dalam mata pelajaran Sejarah kelas XII semester 1 mengenai Orde Baru dan Reformasi dengan Kompetensi Dasar Mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesai pada masa awal reformasi sehingga dapat menambah wawasan bagi siswa dalam memahami hubungan politik Indonesia dan Timor Timur.
3. Bagi seluruh masyarakat, semoga mampu mempertahankan kesatuan dan persatuan sebagai bangsa dan negara. Walaupun berbeda-beda, akan tetapi tetap satu juga, dan saling menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bagi penulis selanjutnya, hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan referensi dengan topik kajian yang sama. Semoga penelitian selanjutnya akan lebih komprehensif khususnya dalam melihat konflik dan upaya penyelesaian segmen di wilayah perbatasan Oecussi. Dalam hal ini, penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mengangkat topik mengenai peran masyarakat dalam menyelesaikan wilayah perbatasan secara menyeluruh.